

Efektivitas Bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah BPUM Bagi Pengusaha Kecil Menengah di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe

Sidney Wahyuni Caitom¹

Johannis E. Kaawoan²

Ismail Rachman³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah BPUM Bagi Pengusaha Kecil di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan menggunakan teori menurut Cambel J.P, (dalam Starawaji 2009:121) Pengukuran efektivitas yang paling menonjol ada 5 indikator. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data digunakan adalah data primer dan sekunder. Jumlah informan yaitu 7 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penegasan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah BPUM bagi pengusaha kecil menengah dalam lingkup Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah dapat dikatakan efektif begitu juga di Dinas terkait yakni Dinas Koperasi dan UKM dan Kelurahan Soataloara 1, karena pelaksanaan bantuan ini sudah sesuai mekanisme BPUM dalam Permenkop dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 meski ada beberapa hambatan dalam pengusulan akan tetapi sudah berhasil dilaksanakan, dan efektivitas melalui program bantuan BPUM sudah efektif pelaksanaannya karena sudah memenuhi lima pengukuran efektivitas yakni dar 1) keberhasilan program, 2) keberhasilan sasaran, 3) kepuasan terhadap program, 4) pencapaian tujuan menyeluruh, 5) Tingkat input dan output. Sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan pelaku usaha yang mendapatkan bantuan dan memanfaatkan dana ini dengan baik. Sedangkan informan pelaku usaha yang layak tapi tidak menerima hanya empat indikator karena tidak dapat memenuhi satu indikator yaitu keberhasilan sasaran.

Kata Kunci : Efektivitas, UMKM, BPUM

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

memang cukup mendominasi. Bahkan ditahun 2020, jumlah UMKM di Indonesia sudah mencapai lebih dari 64 juta unit. Untuk mempermudah pengelompokkan kriteria, UMKM dibagi menjadi beberapa kriteria berdasarkan aset dan omset.

UMKM merupakan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan ataupun badan usaha perorangan dengan jumlah aset maksimal 0 sampai Rp 50 juta dan omzet total 0 sampai 300 juta. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh orang perorangan ataupun badan usaha akan P bukan merupakan anak perusahaan dengan jumlah aset lebih dari Rp 50 juta sampai Rp 500 juta dan omzet total Rp 300 juta sampai Rp 2,5 milyar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh cabang orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai Rp 10 milyar dan omzet total Rp 2,5 milyar sampai Rp 50 milyar.

Pandemi COVID-19 tidak hanya menghancurkan kesehatan, tetapi juga mempengaruhi struktur ekonomi negara Indonesia. Untuk membantu masyarakat mengatasi masalah ekonomi akibat pandemi, pemerintah memiliki sejumlah program Pemulihan Efektivitas Bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah BPUM Bagi Pengusaha Kecil Menengah di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe

Ekonomi Nasional (PEN). Salah satunya adalah program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Bantuan Produktif Usaha Mikro adalah salah satu jenis bantuan usaha mikro kecil menengah yang diberikan oleh pemerintah.

Tujuan bantuan untuk para pelaku usaha UMKM ini dilakukan untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 pada 2020. Selain itu, tujuan diadakannya program ini guna menstimulus perekonomian dalam negeri yang tengah terpuruk.

Efektivitas dari sebuah bantuan tidak semata-mata diukur dari manfaat pemberian bantuan akan tetapi juga diukur dari kualitas sebuah hasil baik dari segi penggunaan dan produksi serta manfaat yang dirasakan oleh pelaku usaha yang berdampak pada peningkatan pendapatan UMKM baik langsung maupun tidak langsung.

Tahuna adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Indonesia. Kecamatan ini, bersama dua kecamatan lainnya, yakni Tahuna Timur dan Tahuna Barat, merupakan wilayah dataran teluk Tahuna. Kecamatan Tahuna terdiri dari 8 kelurahan, yakni mahena, manente, santiago, bungalawang, apeng sembeka, sawang bendar, soataloara I, soataloara II.

Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Sangihe bertujuan untuk melaksanakan urusan pemerintah dalam pembangunan daerah di bidang koperasi dan UMKM termasuk merumuskan kebijakan hingga perizinan koperasi dan UMKM.

Adapun yang menjadi mata pencaharian sebagai sumber pendapatan masyarakat di Kelurahan Sawang Bendar yaitu salah satunya usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan jumlah total UMKM di kelurahan sawang bendar 265 orang, dengan jenis bidang usaha bermacam-macam, calon penerima bantuan BPUM berjumlah 53 orang, dan Penerima bantuan BPUM yang cair hanya berjumlah 25 orang dan (Data Kelurahan Sawang Bendar, 2021)

Tidak dapat dipungkiri bahwa wabah ini menimbulkan dampak yang begitu besar bagi setiap negara terkhusus Indonesia. Salah satu dampak yang diakibatkan yakni melemahnya perekonomian negara.

Kehadiran program BPUM menuai problematika salah satunya yang terjadi di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe. Program bantuan tersebut terjadi seperti tidak tepatnya sasaran penerima bantuan, contohnya diberikan kepada pelaku umkm yang tidak sesuai kriteria yang telah ditetapkan, sehingga pelaku usaha yang seharusnya mendapat bantuan tersebut tetap hidup dalam kekurangan. Perilaku tidak adil dalam pembagian bantuan UMKM yang terjadi saat ini, dapat menimbulkan konflik antar pelaku usaha dan tidak meratanya bantuan dana dari pemerintah kepada pelaku UMKM.

Fenomena tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan dalam segi ekonomi bagi mereka yang membutuhkan Padahal tujuan program Bantuan UMKM yang diberikan semasa pandemi ini, diharapkan dapat membantu pelaku UMKM untuk hidup dengan layak ditengah ketidakstabilan ekonomi yang terjadi..

Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang akan diteliti.

Teknik pemilihan informan peneliti menggunakan stakeholders (pihak terkait) yang memberikan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Dinas di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Sangihe
2. Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Sawang Bendar
3. Kepala Kelurahan di Kelurahan Soataloara I
4. Pelaku Usaha Yang Menerima Bantuan Bpum (2 Orang) di Kelurahan Sawang Bendar
5. Pelaku Usaha Yang layak Tapi Tidak Menerima Bantuan Bpum (2 Orang) di Kelurahan Sawang Bendar

Fokus penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas Bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah BPUM di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan menggunakan teori Menurut Cambel J.P, (dalam Starawaji 2009:121) Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol yaitu:

- 1) Keberhasilan Program, ditinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan yang dilakukan di lapangan dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- 2) Keberhasilan Sasaran, ditinjau dengan seberapa jauh tingkat

keberhasilan sasaran dari kebijakan dan prosedur dalam pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan.

- 3) Kepuasan Terhadap Program, ditinjau dari tingkat kepuasan yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna.
- 4) Tingkat Input dan Output, ditinjau dari perbandingan antara pemasukan (Input) dengan keluaran (Output). Jika Output lebih besar dari Input maka dapat dikatakan tidak efektif dan sebaliknya jika input lebih besar dari output dapat dikatakan efektif.
- 5) Pencapaian Tujuan Menyeluruh, ditinjau dari sejauhmana keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dari program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Pembahasan

Deskripsi Data Penelitian

- a. **Pelaksanaan Program Bantuan BPUM di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Sangihe**
- **Mekanisme Penyaluran Bantuan BPUM Tahun 2020**

Sosialisasi BPUM dilakukan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sangihe adalah dengan menyebarkan informasi melalui surat ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten. Setelah penyebaran informasi dilakukan rapat koordinasi dengan seluruh kecamatan mengenai pelaksanaan BPUM. Setelah penyebaran informasi dilakukan rapat koordinasi dengan seluruh kecamatan mengenai pelaksanaan BPUM. Akan tetapi rapat koordinasi hanya

dilakukan pada saat BPUM perpanjangan yaitu pada bulan November tahun 2020 Pihak yang terkait yakni Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Sangihe dan dipimpin oleh Bapak Sekretaris Daerah dan diikuti oleh pihak dinas yang terkait lainnya serta para camat sekabupaten dengan menyebarkan informasi ke seluruh kecamatan yang ada di kabupaten sangihe. Jangka waktu yang terbatas merupakan suatu kendala dalam pelaksanaan BPUM yang dimana persiapan pelaksanaannya mulai dari memahami konsep BPUM dan penyebaran informasi ke masyarakat hanya dilakukan dalam seminggu sedangkan 2 minggu yang tersisa digunakan untuk pengusulan BPUM oleh masyarakat. Sedangkan pada BPUM tahap perpanjangan, pelaksanaan BPUM sudah mulai tertata karena sudah ada pengalaman dari BPUM tahap awal.

- **Mekanisme Pelaksanaan BPUM Dimulai dengan Pengusulan Data, Pembersihan Data, Pencairan Dana, dan Pengawasan/ Pelaporan**

Pengusulan data BPUM dilakukan oleh masyarakat langsung. Masyarakat bisa mengusulkan BPUM langsung ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro setempat atau melalui RT/RW, Kantor Desa, dan Kecamatan tergantung wewenang dari Kecamatan masing-masing. Akan tetapi pada minggu kedua pengusulan pada bulan Agustus 2020, pengusulan BPUM untuk Kabupaten Sangihe hanya bisa dilakukan melalui RT/RW, Kantor Kelurahan atau Kecamatan saja. Jadi Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro hanya menerima data hasil rekapan dari Kecamatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya pengusulan BPUM di Kelurahan setempat akan mempermudah bagi masyarakat yang ingin mengusulkan BPUM yang tempat tinggalnya jauh dari Kecamatan dan Dinas Koperasi sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan ongkos perjalanan ke Dinas Koperasi sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan ongkos perjalanan ke Dinas Koperasi atau Kecamatan untuk pengusulan BPUM, masyarakat hanya perlu mendatangi kantor kelurahan atau RT/RW desa setempat untuk mengusulkan data BPUM. Data pengusul BPUM yang didapatkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten kemudian diusulkan lagi ke Dinas Koperasi dan UKM tingkat Provinsi. Dari Dinas Koperasi dan UKM tingkat Provinsi kemudian mengusulkan data BPUM tersebut ke Kementerian Koperasi dan UKM RI selaku pelaksana BPUM.

Pembersihan data adalah pembersihan pada data pemeriksaan NIK yang menerima pinjaman modal usaha pada perbankan. Selain itu, pembersihan data juga dilakukan pada data yang memiliki identitas ganda dengan lembaga pengusul lain, berkas persyaratan yang tidak lengkap dan NIK yang tidak sesuai format administrasi kependudukan. Pembersihan data pada berkas persyaratan yang tidak lengkap dilakukan oleh lembaga pengusul, sedangkan pembersihan data pada NIK dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM menggunakan sistem SLIK dan SIKP.

Pencarian dana dimulai dengan adanya pemberitahuan kepada masyarakat yang terdaftar sebagai penerima BPUM melalui notifikasi SMS atau bisa diperiksa melalui website eform bri. Setelah pemberitahuan penerima BPUM, pelaku usaha yang terdaftar sebagai penerima BPUM bisa melakukan verifikasi ke bank penyalur dengan membawa KTP asli yang kemudian diminta untuk mengisi data pelaku usaha, mengisi surat Pertanggung Jawaban Mutlak, dan mengisi formulir pembukaan rekening bagi pelaku usaha yang tidak memiliki rekening.

Pengawasan Dilakukan oleh lembaga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bekerjasama dan didampingi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten sangihe. Bagi penerima BPUM yang diketahui tidak sesuai dengan kriteria BPUM, maka penerima BPUM wajib bertanggung jawab. Oleh karena itu lembaga pengawas harus memaksimalkan evaluasi dan monitoring akan ketepatan sasaran dan penggunaan dana BPUM agar tersalurkan kepada orang yang memang berhak. Masyarakat pun harus sadar dan bertanggung jawab akan kebenaran apakah mereka memang berhak dan layak menerima dana tersebut.

b. Hasil Penelitian Efektivitas Bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro)

Setiap program pasti memiliki tujuan yang ingin di capai termasuk tujuan dari program UMKM yakni Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Program bantuan BPUM ini memiliki tujuan untuk keberlangsungan usaha yang

terdampak pandemi, karena pemerintah berharap masyarakat tetap mampu menjalankan bisnisnya dengan baik dan memiliki modal untuk melakukan melakukan promosi. Dengan harapan perekonomian masyarakat indonesia tidak terancam dan tetap bisa bertahan hidup di tengah susahnyanya kondisi serta situasi saat ini

Dalam suatu program dapat dikatakan efektif apabila tujuan dari program tersebut dapat dicapai dari suatu usaha dengan menggunakan 5 indikator yakni menggunakan teori Menurut Cambel J.P, (dalam Starawaji 2009:121). Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol yaitu:

- **Keberhasilan Program**

Pandemi Covid-19 selama ini telah berdampak pada berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali pada sektor ekonomi. Permasalahan perekonomian yang diakibatkan oleh pandemi yaitu terpuruknya sektor usaha mikro dikarenakan penurunan omzet, penurunan daya beli konsumen, terhambatnya pemasaran, dll. Adanya hal tersebut menjadikan bisnis oleh pelaku usaha mikro menjadi pihak yang paling terdampak sektor usahanya. Dalam merespon hal tersebut, pemerintah mengambil langkah dalam mendukung pemulihan sektor UMKM melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu realisasi Program PEN yaitu bantuan presiden (banpres) berupa Bantuan Produktif Usaha Mikro (**BPUM**) yang ditujukan bagi pelaku usaha mikro.

Bantuan BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro) dengan tujuan untuk mendukung pelaku

UMKM agar mampu bertahan dan terus melanjutkan usahanya dimasa pandemi covid-19. Sebagai program bantuan yang merupakan kebijakan baru, maka peran sosialisasi sangat penting agar tujuan dari Program BPUM dapat tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan mengenai program BPUM Dalam pelaksanaan program bantuan BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro) sudah melaksanakan Sosialisasi sebelum pendataan/pendaftaran.

Peneliti juga menilai dalam penyelenggaraan program bantuan bpum masih belum sepenuhnya dikatakan berhasil karena adanya permasalahan yang terjadi seperti dalam menentukan penerima bantuan berdasarkan informasi dari informan yang tidak mendapatkan bantuan bahwa ada beberapa umkm yang layak menerima bantuan tapi tidak menerima bantuan.

Dari sisi penyaluran bantuan juga dapat dikatakan berhasil dan tidak berhasil untuk penerima bantuan

yang telah terdaftar sebagai calon penerima dan penerima bantuan yang terdaftar tapi tidak cair dikarenakan adanya KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan juga ada yang berhenti usaha karena pemiliknya sudah meninggal. Program yang dikatakan berhasil dimana setiap nama yang keluar dapat menerima melalui bank penyalur yang dipilih oleh pemerintah yaitu bank BRI, melalui mekanisme yang telah ditentukan dan calon penerima wajib mengecek terlebih dahulu melalui eformbri.or.id dan kemudian pergi ke bank untuk melakukan aktivasi dan pencairan dengan waktu yang telah ditentukan.

• **Keberhasilan Sasaran**

Ketepatan sasaran penerima dan pemanfaatan bantuan mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permen KUKM) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2020 diberikan oleh Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Mengenai Ketepatan Sasaran Bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro) di Dinas yang terkait yakni Dinas Koperasi dan UKM dan Kelurahan Soataloara 1, sudah tepat sasaran karena yang diusulkan sudah ada keterangan dari Lurah dan camat setelah itu ada persetujuan kemudian ada waktu untuk mendaftar dan harus punya usaha dan bukti foto bahwa mereka mempunyai usaha sesuai dengan syarat, dan juga sasaran yang diharapkan pemerintah yaitu bagi pelaku usaha mikro dan yang diutamakan terkena dampak akibat pandemi covid19. Dan dari kelurahan soataloara I sudah tepat sasaran karena data yang dikirimkan sudah sesuai dengan syarat yang ditentukan dan juga di kelurahan soataloara 1 masih banyak yang belum dapat bantuan. Namun pada kenyataannya di

lapangan yang terjadi khususnya di kelurahan sawang bendar masih belum sepenuhnya tepat sasaran karena ada masyarakat yang menerima bantuan akan tetapi bukan pelaku usaha yang sebenarnya karena hanya memanfaatkan usaha orang lain seperti mengambil gambar usaha warung orang lain dan ada juga yang seakan akan memiliki usaha dengan mengambil gambar sembako yang dirumah padahal itu konsumsi sendiri selain itu ada juga memiliki usaha sendiri tetapi usahanya tidak berjalan, Selain itu karena mungkin kapasitas/ jumlah kuota dari pusat itu kurang untuk masyarakat khususnya pelaku umkm, akhirnya yang lain tidak kebagian atau belum kebagian akan tetapi tersisa hanya sebagian kecil. dan apabila terjadi demikian maka akan dilakukan survei lokasi oleh pemerintah kelurahan dan kecamatan dan setelah ditanyakan kepada pihak pemerintah bersangkutan mengatakan pihak kelurahan hanya sebatas pada mengusulkan nama-nama yang berhak menerima. Selain itu ada juga hambatan dalam dalam pengumpulan data, karena waktu yang diberikan hanya 2 minggu pada tahun 2020, dan juga surat diturunkan dari pusat sangat mendesak karena prosesnya dari pusat – provinsi – dinas terkait – kecamatan – kelurahan sehingga masih jauh prosesnya, alangkah baiknya dari pusat langsung saja ke masing-masing provinsi dan langsung ke kabupaten, sehingga masih banyak waktu untuk mengumpulkan data umkm dan terjadi tidak tepat sasaran karena ada nama-nama umkm yang tidak terdata dan tidak menerima bantuan

tersebut. Akan tetapi menurut pendapat lain dari pelaku usaha yang layak tapi tidak menerima bantuan bpum mengatakan ini tidak tepat sasaran karena ada yang memiliki usaha yang sudah lama akan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dan tidak mendata dengan baik.

• **Kepuasan Terhadap Program**

Kepuasan dari penerima bantuan juga dapat menjadi standar dari keberhasilan program. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai kepuasan terhadap Program Bantuan BPUM ini di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna, peneliti mendapatkan bahwa penerima merasa puas dan ada sebagian yang masih belum sepenuhnya puas dikarenakan bantuan tersebut masih kurang untuk usaha dan kehidupan sehari-hari. Akan tetapi dalam pencairan bantuan tersebut mereka merasa puas karena pelaku usaha menerima bantuan secara langsung dengan tahapan yang mudah dan tidak membingungkan serta tidak dipungut biaya administrasi dari bank penyalur.

• **Pencapaian Tujuan Menyeluruh**

Terkait dengan pelaksanaan program Banpres Produktif Pelaku Usaha Mikro (BPUM) tahun anggaran 2020 telah dilakukan survei oleh Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan (TNP2K) Sekertariat Wakil Presiden dan Kementerian Koperasi dan UKM, BRI dan Lembaga Demografi-LPEM FEB UI, untuk melihat efektifitas pelaksanaan program BPUM.

Berdasarkan survei oleh Tim TNP2K, dengan jumlah 1.261

responden, menunjukkan bahwa 88,5% penerima Banpres Produktif Pelaku Usaha Mikro (BPUM) memanfaatkan dana untuk pembelian bahan baku. Di samping itu berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank BRI menunjukkan bahwa 75,4% dari total pelaku usaha yang menerima BPUM membeli bahan baku/bibit/keperluan dapur. Hasil survey dari BRI juga menunjukkan bahwa 44,8% responden menyatakan bahwa kapasitas dan kinerja usaha mengalami peningkatan, dari total usaha yang masih beroperasi setelah menerima BPUM. Selanjutnya 51,5% responden menyatakan bahwa usaha beroperasi kembali dari total usaha yang tutup sementara setelah menerima BPUM.

Tidak berbeda dengan hasil survei TNP2K dan BRI, berdasarkan Survei Dampak Program Pemulihan Ekonomi Nasional terhadap UMKM, Lembaga Demografi-LPEM FEB UI (Desember 2020), menyatakan bahwa 99% UMKM responden yang di survei menunjukkan bahwa setelah menerima BPUM lebih dari 50% (mayoritas UMKM) merasa optimis dapat bertahan lebih dari 12 bulan serta cukup optimis omset usaha dapat kembali normal dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, hal ini disebabkan dana yang diperoleh dari program BPUM dipergunakan untuk pembelian bahan baku (34%), pembelian barang modal (33%) serta 58% membutuhkan tambahan modal untuk mempercepat pemulihan usahanya.

Hasil berbagai survei sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa bantuan modal kerja sangat dibutuhkan bagi pelaku

usaha mikro guna menjaga aktivitas usahanya agar dapat bertahan dan bagi yang sudah tutup dapat membuka usahanya kembali serta mencegah bagi pelaku usaha mikro untuk tidak jatuh ke dalam kategori masyarakat pra sejahtera/miskin yang berpotensi akan menimbulkan risiko sosial di kemudian hari.

Para pelaku UMKM yang di kelurahan sawang bendar juga dapat dikatakan berhasil karena masih bertahan dengan usahanya pada masa pandemi covid19. Tetapi ada juga sebagian yang berhenti usahanya karena pemilik dari usaha tersebut meninggal dan tidak berjualan lagi karena sudah pindah tempat.

• **Tingkat Input dan Output**

Berdasarkan penelitian di kelurahan sawang bendar, maka peneliti membandingkan antara pelaksanaan bantuan BPUM di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kelurahan Sawang Bendar dan Kelurahan Soatalaora I dapat dikatakan berjalan dengan baik dan tersalurkan, serta yang menerima merasa puas. Selain itu peneliti juga menilai output yang didapatkan dari pelaku usaha lebih kecil dari input. Sehingga dapat dikatakan bahwa bantuan BPUM di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna masih belum efektif pelaksanaannya.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti uraikan, maka dapat disimpulkan mengenai hasil peneliti tentang Efektivitas bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah BPUM bagi pengusaha kecil menengah di Kecamatan Tahuna Kabupaten

Kepulauan Sangihe. Peneliti menjabarkan kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan Teori Campbell J.P (Dalam Starwaji 2009:121) pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah sebagai berikut:

1. Dalam Keberhasilan program sudah terbilang baik karena dalam pelaksanaan bantuan bpum ini sudah melaksanakan sosialisasi dilingkup dinas koperasi dan ukm, kelurahan sawang bendar dan kelurahan soatalaora 1 dan juga sudah sesuai dengan tujuan yang di harapkan karena dapat membantu masyarakat khususnya pelaku usaha dalam mengatasi guncangan ekonomi akibat pandemi covid19.
2. Pada aspek keberhasilan sasaran masih belum sepenuhnya tepat sasaran karena masih ada kekurangan dalam penentuan penerima bantuan karena ada beberapa pelaku umkm yang tidak mendapatkan bantuan bpum ini padahal masih termasuk dalam kriteria sebagai penerima bantuan, dan juga ada pelaku usaha yang mendapatkan bantuan ini dengan memanfaatkan usaha orang lain agar bisa mendapatkan bantuan ini sehingga terjadi ketidaktepatnya sasaran penerima bantuan.
3. Kepuasan terhadap program menjadi standar dari keberhasilan program. Dalam bantuan bpum ini penerima bantuan ada yang merasa puas dan masih belum puas dikarenakan masih belum mencukupi kebutuhan sehari-hari karena penghasilan juga kurang dan kurang pembeli akan tetapi dengan bantuan yang diberikan masih bisa membantu.
4. Dalam Tingkat input dan output dapat dikatakan berhasil dilingkup

dinas koperasi dan ukm, kelurahan sawang bendar dan kelurahan soatalaora 1 karena masih bertahan dengan usahanya pada masa pandemi covid19. Akan tetapi di kelurahan sawang bendar ada sebagian masyarakat yang berhenti usahanya karena pemilik dari usaha tersebut sudah meninggal dan ada yang sudah tidak berjualan lagi karena sudah pindah tempat. Sehingga data yang diusulkan masih belum sepenuhnya diupdate.

5. Perbandingan antara pelaksanaan bantuan BPUM di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kelurahan Sawang Bendar dan Kelurahan Soatalaora I dapat dikatakan berjalan dengan baik dan tersalurkan, serta yang menerima merasa puas. Selain itu peneliti juga menilai output yang didapatkan dari pelaku usaha lebih kecil dari input. Sehingga dapat dikatakan bahwa bantuan BPUM di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna masih belum efektif pelaksanaannya.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari hasil penelitian, peneliti memberikan saran untuk pihak – pihak yang terkait, diantaranya :

- 1) Dalam keberhasilan program, diharapkan dapat mengevaluasi pelaksanaan program bantuan bpum agar distribusi bpum berjalan lancar dan tepat.
- 2) Dalam aspek keberhasilan sasaran diharapkan pikat terkait pelaksana program bantuan umkm banpres produktif usaha mikro (BPUM) agar bersikap profesional dalam melakukan pendataan/pengusulan dalam penentuan penerima bantuan dan survey langsung di lapangan untuk

melihat pelaku umkm yang benar-benar memiliki usaha serta lebih sering mengupdate data setiap bulannya.

- 3) Kepuasan terhadap program Sebagai Penerima BPUM diharapkan lebih sadar akan penggunaan dana BPUM serta lembaga yang bertugas sebagai pengawas diharapkan bisa lebih memaksimalkan pengawasannya dalam penentuan penerima.
- 4) Dalam Pencapaian tujuan menyeluruh Penerima Dana BPUM diharapkan bisa digunakan untuk usaha yang lebih produktif agar pendapatan yang diperoleh lebih tinggi.
- 5) Tingkat input dan output bagi pihak pelaksana bantuan bpum diharapkan sebaiknya dari pusat menambah jumlah anggaran yang diberikan agar bisa membantu pelaku umkm sehingga dapat dikatakan efektif

Daftar Pustaka

- Campbell. 1989. Riset dalam efektivitas organisasi. Terjemahan Sahat Sinamora. Jakarta: Erlangga.
- Dunn,William N. 2000. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Ekasari, Ratna. 2020. Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi. Malang. AE Publishing.
- Hardani dkk. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Herdiansyah, Haris. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif.
- Herdiansyah, Haris. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi.

- Kurniawan, Asep. 2018. Metode Penelitian Pendidikan Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Makmur. 2015. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama
- Maun. Carly 2020, judul Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suulun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.
- Mardiasmo. (2017). Efisiensi dan Efektivitas..Jakarta : Andy Jakarta: Salemba Humanika.
- Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Mulyanto, Agus. 2009. Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Pakei, Beni (2016). Konsep dan Analisis (Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah). Jayapura: Taushia
- Putra. Agung (2020), judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial pada Masyarakat di Kota Palu (Studi tentang Kelompok Usaha Bersama)”
- Rahmayanti (2017), Efektifitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.
- Starawaji. 2009. Corporate Social Responsibility dalam Praktek Di Indonesia. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Sugiyono. 2007 . Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan

Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.

Sumber-sumber lain :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020, Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Dan / Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Naional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020, Perubahan Atas Paeturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Dan / Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Naional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 2020, Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2020, Keputusan Kementrian dan UKM Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).